

# PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN BADAN PENGEMBANGAN SDM KEMENTERIAN PUPR

PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
MANAJEMEN MEMPUYAI TUGAS  
MELAKSANAKAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN  
TEKNIS DAN PELAKSANAAN  
PENGEMBANGAN DAN SERTIFIKASI  
KOMPETENSI BIDANG MANAJEMEN UMUM  
DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen** menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi;
- b. koordinasi dan pembinaan teknis substantif pengembangan kompetensi bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi;
- c. penyusunan dan standarisasi teknis, materi, serta tenaga pengajar dan pembimbing pengembangan kompetensi bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi;
- d. pelaksanaan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi;
- e. pelaksanaan kerja sama sertifikasi pengembangan kompetensi bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Unit pelaksana bangkom  
(pengembangan  
kompetensi) wilayah:

1. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan;
2. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang;
3. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta;
4. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Medan;
5. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah V Yogyakarta;
6. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya;
7. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin;
8. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar;
9. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IX Jayapura.